



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan makanan, tempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/Sales peralatan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ambon, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 9 Desember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Ambon pada tanggal 08 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/14/VI/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pandan Kota Ambon, kemudian pindah ke Makassar sampai tahun 2009, lalu pindah ke Surabaya di rumah orang tua Tergugat sampai melahirkan anak pada bulan Oktober 2009, dan pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat datang di Ambon bersama anak dalam usia 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Surabaya pada akhir 2010.;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sampai dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat di Makassar dan pada tahun 2011 di Surabaya di rumah orang tua Tergugat, penyebabnya karena Tergugat ingin kredit motor, akan tetapi Tergugat tidak menyetujui karena ketika itu menghadapi lebaran Idul Fitri dan Penggugat merasa bahwa penghasilan Tergugat belum mencukupi untuk kredit motor apalagi menghadapi lebaran dan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang memerlukan biaya, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
5. Pada akhir tahun 2011 Penggugat ikut bersama Tergugat pergi ke Sumatra tinggal bersama di Bukit Tinggi Padang melaksanakan tugas perusahaan, kemudian awal tahun 2012 pindah lagi ke Jayapura mengikuti Tergugat juga melaksanakan tugas perusahaan, kemudian pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat kembali lagi di Ambon tinggal bersama di AMBON;
6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2012, karena Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat melarang Penggugat tidak boleh berjualan nasi/makanan, tetapi Penggugat tetap saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan Tergugat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tidak mencukupi apalagi gaji tersebut tidak dibayarkan langsung masih selalu dipinjam oleh bosnya Tergugat, sejak itulah Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya;

7. Bahwa, Tergugat juga suka minum minuman keras bersama teman-temannya, jika diingatkan agar jangan minum dan jangan suka bergaul dengan teman-temannya yang suka minum dan mabok, Tergugat selalu marah dan mala ia lebih membela teman-temannya dari pada Penggugat selaku istrinya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2012 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaanya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menyatakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak ada sama sekali kabar berita dari Tergugat;
9. Bahwa, demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pembinaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
10. Bahwa akibat sikap buruk Tergugat tersebut di atas, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya, maka membuat Penggugat menderita lahir dan batin sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan sakinah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena akan mengakibatkan penderitaan Penggugat berkeberatan, maka jalan yang terbaik untuk menguasai permasalahan ini adalah dengan bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan dan atau dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas I A Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/VI/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 08 Juni 2008 (P);

A. Saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Jualan Ayam tempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak perempuan,sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya mereka hidup rukun,namun sekarang ini mereka sudah berpisah;
- Bahwa pada awalnya Tergugat ke Makasar,setelah kembali dari Makasar,melihat Penggugat berjualan Nasi Kuning dari situ Tergugat marah-marah,terus pergi tinggalkan Penggugat sampai saat ini entah kemana tidak pernah ada kabar berita lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2012 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar,masalah Penggugat jualan nasi kuning Tergugat tidak mau,setelah itu,Tergugat mengambil barang dan pakaiannya,terus pergi,namun sebelumnya saksi sudah cegah Tergugat untuk tidak boleh pergi biar tinggal bersama saksi,namun Tergugat tetap pergi saja,sejak bulan puasa tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi,Penggugat tidak pernah mencarinya karena tidak tahu alamatnya yang jelas Tergugat dan Tergugat juga tidak punya keluarga dan teman-teman di Ambon;
- Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam,
Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ambon, di bawah
sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang ini Penggugat sudah pisaah dengan Tergugat, karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering pukul dan Tergugat suka maki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri mendengar dan melihat Tergugat maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juli tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada pihak yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpilannya telah mencabut posita nomor 3 dan 9 serta petitum nomor 3;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 3 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cucuk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering pukul dan Tergugat suka maki-maki Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah rumah sejak Juli tahun 2012 sampai sekarang lebih dari 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2009 dan telah pisah rumah sejak Juli 2012 sampai sekarang lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama pisah sama-sama tidak melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

2.-Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'at Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

-Kaidah fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

- Kaidah fiqhiyah yang artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";
- Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor 3 dan 9 serta petitum nomor 3 telah dicabut, maka majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A.Tukacil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.A.Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsina

Drs. Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)